



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darkiman Bin Suminta
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Tengah Desa Cilandak Rt. 010 Rw. 005  
Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adi Iwan Mulyawan,S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Veteran Nomor 10 Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Penetapan Nomor 160/Pid.B/2023/PN.Idm, tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARKIMAN Bin SUMINTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DARKIMAN Bin SUMINTA tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Indramayu.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar catatan pasangan togel;
  - 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI warna Rose gold

Agar dirampas untuk dimusnahkan

  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)

Agar dirampas untuk Negara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARKIMAN Bin SUMINTA, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang berada pada Desa Cilandak, RT. 010 / RW.005, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Juli 2022 Terdakwa memasang judi togel online merk Hongkong (HK) dan Merk SYDNEY (SD) di situs Togel online [Http://ong-go1.com/wap/home](http://ong-go1.com/wap/home) untuk diri Terdakwa sendiri namun pada Bulan Desember 2022 sudah banyak masyarakat yang tahu bahwa Terdakwa dapat memasang judi togel online sehingga banyak yang ikut pasang melalui Terdakwa baik secara langsung ataupun melalui pesan Whatsapp dimana untuk Judi Togel Merk Hongkong (HK) setiap harinya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa akan menunggu orang datang yang akan memasang nomor di Rumahnya, dimana para pemasang kemudian akan memasang nomor pasangannya dengan menyebutkan nomor pasangan beserta menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa dimana kemudian setelah semua pesanan tersebut ditampung Terdakwa akan menginput pemasangan tersebut ke website [Http://ong-go1.com/wap/home](http://ong-go1.com/wap/home) dengan menggunakan akun garuda75 milik Terdakwa dengan password 010184 dimana pada pukul 23.00 WIB dapat dilihat angka togel Hongkong yang keluar untuk menentukan pemenangnya. Sementara untuk judi Togel Merk SYDNEY (SD), setiap harinya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa akan menunggu orang yang akan melakukan pemasangan judi, dimana para pemasang kemudian akan memasang nomor pasangannya dengan menyebutkan nomor pasangan beserta menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa, dan kemudian pada pukul 13.00 WIB Terdakwa akan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup pemasangan Judi TOGEL tersebut dan menginputnya ke website [Http://ong-go1.com/wap/home](http://ong-go1.com/wap/home) dengan menggunakan akun garuda75 milik Terdakwa dengan password 010184 dimana pada pukul 13. 50 WIB Terdakwa akan melihat di aplikasi angka TOGEL SD yang keluar untuk menentukan pemenangnya

- Bahwa untuk kedua jenis togel tersebut baik Hongkong dan Sydney pemasang boleh memasang angka sampai 4 (empat) angka uang taruhan dengan nilai minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan untuk maksimal bebas tergantung pemasang, dimana untuk setiap pasangan yang akan dipasang Terdakwa memotongnya sebanyak 30%, sehingga apabila yang di pasang senilai Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka yang akan dipasang oleh Terdakwa adalah senilai Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah) dimana jika 2 (dua) angka yang dipasang keluar maka akan mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dan jika nomor tersebut keluar akan mendapat Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 bertempat di Rumah Terdakwa di Desa Cilandak, RT. 010 / RW.005, Kecamatan Anjatan, Kabypaten Indramayu, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mulai menunggu orang yang akan melakukan pemasangan untuk judi TOGEL jenis SYDNEY dimana pada saat itu datang saudara ISENG, Saudara ABDUL, Saudari TARINIH, dan SAUDARA DIWAN (kesemuanya DPO) untuk memasang nomor kepada Terdakwa serta menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa dimana terkumpul hingga Rp. 190.353,00 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) selanjutnya Terdakwa pun memasangkan uang tersebut ke website [Http://ong-go1.com/wap/home](http://ong-go1.com/wap/home) dengan menggunakan akun garuda75 milik Terdakwa dengan password 010184, dan kemudian pada pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali menunggu orang yang akan melakukan pemasangan nomor untuk JUDI TOGEL HONGKONG dimana pada saat itu datang saudara CARIKANG dan Saudara JAURIH (kesemuanya DPO) untuk memasnag nomor hingga terkumpul uang sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) namun belum sempat Terdakwa Pasang ke ke website [Http://ong-go1.com/wap/home](http://ong-go1.com/wap/home), Terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan terlebih dahulu oleh saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA yang telah mendapatkan info dari masyarakat terlebih dahulu, dimana pada saat Terdakwa diamankan ditemukan 3 (tiga) lembar catatan pasangan angka togel, 1 (satu) buah HP Merek XIAOMI warna Rose Gold dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima pasangan dari orang lain yang memasang angka dengan uang sebagai taruhan dimana Terdakwa menerima komisi sebesar 30%, namun demikian dalam permainan judi togel jenis SYDNEY dan Hongkong tersebut kemungkinan untuk mendapat untung atau memperoleh kemenangan semata-mata tergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa Terdakwa selaku pengecer permainan judi togel jenis Hongkong tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan namun bukan sebagai mata pencarian, dimana mata pencarian Terdakwa sehari – hari adalah buruh tani dan Terdakwa menjadi pengecer tersebut semata-mata hanya untuk memperoleh komisi atau keuntungan yang setiap harinya diperoleh terdakwa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah uang taruhan yang masuk.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIEKI RADIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam hal Terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi Briptu Bagus Prayoga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut didepan teras rumahnya di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel online;
- Bahwa saat itu peran saksi yaitu mengamankan Terdakwa sedangkan Briptu Bagus Prayoga berperan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar catatan pemasangan togel; 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold; Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dengan menggunakan alat berupa kertas untuk merekap, *handphone* dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut, yaitu : untuk Judi togel Merk HK (HONGKONG) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian pemasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp* dan kemudian Terdakwa menampung pasangan pemasang. Setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk HK tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun miliknya "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 23.00 WIB melihat diaplikasi atau di internet untuk melihat angka togel HK yang keluar dan menentukan pemenangnya; untuk Judi togel Merk SD (SIDNEY) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian orang-orang yang biasa pasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa menampung uang taruhan pemasang setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk SD tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong->

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[go1.com/wap/home](https://go1.com/wap/home) dengan menggunakan akun milik Terdakwa "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 13.50 WIB melihat di aplikasi atau di internet untuk melihat angka Togel SD yang keluar dan menentukan pemenangnya;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang patrol bersama dengan rekan saksi Briptu Bagus Prayoga, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Cilandak ada yang menjadi bandar judi, selanjutnya mendatangi tempat Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa untuk judi jenis Togel tersebut pemasang boleh memasang dari dua angka sampai empat angka uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maksimal bebas terserah pemasang itu sendiri;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa jika pemasang memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan Terdakwa potong 30% (tiga puluh persen) untuk keuntungan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pasangkan diwebsite sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (Rp. 700,00 yang dipasang) jika angka atau nomor keluar maka mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dan jika angka atau nomor keluar maka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan jika angka atau nomor keluar maka mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa jika pemasang tersebut kalah, uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai di web <https://ong-go1.com/wap/home>;
  - Bahwa sistem perjudian tersbeut bersifat untung-untungan;
  - Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. BAGUS PRAYOGA Bin WARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal Terdakwa melakukan perjudian tanpa ijin;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Briptu Rieki Radianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut didepan teras rumahnya di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu;
- Bahwa permainan judi jenis yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan judi jenis togel online;
- Bahwa saat itu peran Briptu Rieki Radianto yaitu mengamankan Terdakwa sedangkan saksi berperan mengamankan barang bukti;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar catatan pemasangan togel; 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold; Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dengan menggunakan alat berupa kertas untuk merekap, *handphone* dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut, yaitu : untuk Judi togel Merk HK (HONGKONG) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian pemasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp* dan kemudian Terdakwa menampung pasangan pemasang. Setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk HK tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun miliknya "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 23.00 WIB melihat diaplikasi atau di internet untuk melihat angka togel HK yang keluar dan menentukan pemenangnya; untuk Judi togel Merk SD (SIDNEY) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian orang-orang yang biasa pasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa menampung uang taruhan pemasang setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk SD tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke website <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun milik Terdakwa "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 13.50 WIB melihat di aplikasi atau di internet untuk melihat angka Togel SD yang keluar dan menentukan pemenangnya;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang patrol bersama dengan rekan saksi Briptu Rieki Radianto, lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Cilandak ada yang menjadi bandar judi, selanjutnya mendatangi tempat Terdakwa dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
- Bahwa untuk judi jenis Togel tersebut pemasang boleh memasang dari dua angka sampai empat angka uang taruhan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) maksimal bebas terserah pemasang itu sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa jika pemasang memasang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan Terdakwa potong 30% (tiga puluh persen) untuk keuntungan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pasangkan diwebsite sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dan jika pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (Rp. 700,00 yang dipasang) jika angka atau nomor keluar maka mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dan jika angka atau nomor keluar maka mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) angka dan jika angka atau nomor keluar maka mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa jika pemasang tersebut kalah, uang taruhan tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pegawai di web <https://ong-go1.com/wap/home>;
- Bahwa sistem perjudian tersebut bersifat untung-untungan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam hal perkara tindak pidana Perjudian tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi togel online merk HK (Hongkong) dan merk SD (Sidney);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa hanya memasang judi togel online disitus <https://ong-go1.com/wap/home> untuk diri Terdakwa sendiri dari bulan Oktober 2022 namun pada bulan Desember 2022 banyak yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa bisa memasang judi togel online dan akhirnya banyak yang ikut memasang taruhan dengan melalui datang langsung kepada Terdakwa atau melalui pesan whatsapp dengan cara menyebutkan angka dan berapa bilai pasangannya dan bisa membayar secara langsung atau dengan transfer tetapi dengan aturan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dipotong sebesar 30% (tiga puluh prosen) dan nilai yang dipasang sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), lalu jika angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi dengan menggunakan alat berupa: 3 (tiga) lembar catatan pemasangan togel; 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Xiaomi warna rose gold; uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen), sebagai contoh apabila ada yang memasang Rp10.000,00 maka Terdakwa potong sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan yang Terdakwa pasang di *website* hanya Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) dan keuntungan bersih yang Terdakwa terima sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa sistem perjudian yang Terdakwa selenggarakan adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pengecer dalam permainan judi yang Terdakwa selenggarakan, yang menjadi pengecer adalah Nyamang;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang saat Terdakwa menyelenggarakan perjudian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar judi togel adalah mencari keuntungan sebagai tambahan penghasilan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah buruh tani;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut, yaitu : untuk Judi togel Merk HK (HONGKONG) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian pemasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp* dan kemudian Terdakwa menampung pasangan pemasang. Setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk HK tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun miliknya "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 23.00 WIB melihat diaplikasi atau diinternet untuk melihat angka togel HK yang keluar dan menentukan pemenangnya; untuk Judi togel Merk SD (SIDNEY) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian orang-

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang biasa pasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa menampung uang taruhan pemasang setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk SD tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke website <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun milik Terdakwa "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 13.50 WIB melihat di aplikasi atau di internet untuk melihat angka Togel SD yang keluar dan menentukan pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar catatan pemasangan togel;
2. 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold;
3. Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Briptu Bagus Prayoga bersama saksi Briptu Rieki Radianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis togel online merk HK (Hongkong) dan merk SD (Sidney) didepan teras rumahnya di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat saksi-saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar catatan pemasangan togel; 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold; Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai bandar dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dengan menggunakan alat berupa kertas untuk merekap, *handphone* dan uang sebagai taruhan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut, yaitu :  
untuk Judi togel Merk HK (HONGKONG) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian pemasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp* dan kemudian Terdakwa menampung pasangan pemasang. Setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk HK tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun miliknya "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 23.00 WIB melihat diaplikasi atau diinternet untuk melihat angka togel HK yang keluar dan menentukan pemenangnya; untuk Judi togel Merk SD (SIDNEY) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian orang-orang yang biasa pasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa menampung uang taruhan pemasang setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk SD tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun milik Terdakwa "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 13.50 WIB melihat di aplikasi atau di internet untuk melihat angka Togel SD yang keluar dan menentukan pemenangnya;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa hanya memasang judi togel online disitus <https://ong-go1.com/wap/home> untuk diri Terdakwa sendiri dari bulan Oktober 2022 namun pada bulan Desember 2022 banyak yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa bisa memasang judi togel online dan akhirnya banyak yang ikut memasang taruhan dengan datang langsung kepada Terdakwa atau melalui pesan whatsapp dengan cara menyebutkan angka

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm





dan berapa bilai pasangannya dan bisa membayar secara langsung atau dengan transfer tetapi dengan aturan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) dan nilai yang dipasangkan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), lalu jika angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa keuntungan bersih yang Terdakwa terima sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa sistem perjudian yang Terdakwa selenggarakan adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pengecer dalam permainan judi yang Terdakwa selenggarakan, yang menjadi pengecer adalah Nyamang;
- Bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang saat Terdakwa menyelenggarakan perjudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm



**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Darkiman Bin Suminta dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Danaka Bin Warsa (Alm) sudah berusia 39 Tahun mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak mengandung pengertian bahwa orang tersebut tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diperbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Briptu Bagus Prayoga bersama saksi Briptu Rieki Radianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian jenis togel online merk HK (Hongkong) dan merk SD (Sidney) didepan teras rumahnya di Desa Cilandak Blok Tengah Rt. 10 Rw. 05 Kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu. Saat saksi-saksi mengamankan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar catatan pemasangan togel; 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna rose gold; Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dengan menggunakan alat berupa kertas untuk merekap, *handphone* dan uang sebagai taruhan, dimana Terdakwa menyelenggarakan perjudian baru 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut, yaitu : untuk Judi togel Merk HK (HONGKONG) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 21.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian pemasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp* dan kemudian Terdakwa menampung pasangan pemasang. Setelah itu pada pukul 22.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasang judi togel merk HK tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun miliknya "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 23.00 WIB melihat diaplikasi atau diinternet untuk melihat angka togel HK yang keluar dan menentukan pemenangnya; untuk Judi togel Merk SD (SIDNEY) caranya yaitu setiap harinya pada pukul 12.00 WIB Terdakwa membuka untuk para pemasang untuk memasang nomor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau angka dengan diikuti berapa nominal taruhannya di rumah dengan menggunakan *handphone*, kemudian orang-orang yang biasa pasang judi togel ada yang datang kerumah dan memasang angka judi togel beserta menyerahkan uang taruhannya tersebut dan ada juga yang memasang melalui pesan *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa menampung uang taruhan pemasangan setelah itu pada pukul 12.00 WIB Terdakwa menutup untuk pemasangan judi togel merk SD tersebut kemudian Terdakwa menginputnya ke *website* <https://ong-go1.com/wap/home> dengan menggunakan akun milik Terdakwa "garuda" dengan password 010184 dan sekira pukul 13.50 WIB melihat di aplikasi atau di internet untuk melihat angka Togel SD yang keluar dan menentukan pemenangnya. Awalnya pada bulan Juli 2022 Terdakwa hanya memasang judi togel online disitus <https://ong-go1.com/wap/home> untuk diri Terdakwa sendiri dari bulan Oktober 2022 namun pada bulan Desember 2022 banyak yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa bisa memasang judi togel online dan akhirnya banyak yang ikut memasang taruhan dengan datang langsung kepada Terdakwa atau melalui pesan whatsapp dengan cara menyebutkan angka dan berapa bilai pasangannya dan bisa membayar secara langsung atau dengan transfer tetapi dengan aturan jika memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) dan nilai yang dipasangkan sebesar Rp700,00 (tujuh ratus rupiah), lalu jika angka yang dipasang tersebut keluar sebagai pemenang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) apabila memasang 2 (dua) angka, sedangkan untuk 3 (tiga) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Keuntungan bersih yang Terdakwa terima sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap harinya. Sistem perjudian yang Terdakwa selenggarakan adalah untung-untungan. Terdakwa mempunyai pengecer dalam permainan judi yang Terdakwa selenggarakan, yang menjadi pengecer adalah Nyamang. Tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang saat Terdakwa menyelenggarakan perjudian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Kedua ini telah terbukti;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (Tiga) Lembar catatan pasangan togel, 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI warna Rose gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas perjudian.
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan dari permainan tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
  - Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darkiman Bin Suminta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 3 (Tiga) Lembar catatan pasangan togel;
    - 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI warna Rose gold;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juni

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. dan Wimmi D Simarmata, S.H., M.H., dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sabila Firdaus Ghassani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

ttd

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ayip Sucipto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)